



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 35/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
SAUDARA NASHITA SAALIHA NIM 10421014
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS (IISMA)*
DI UNIVERSITY OF GLASGOW**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
- b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
- c. bahwa Ketua Program Studi Mikrobiologi melalui surat nomor 1921/IT1.C11.4.6/DA.10/2024, tanggal 4 April 2024, telah mengajukan permohonan penetapan Alih Kredit Saudara Nashita Saaliha NIM 10421014, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan pengakuan alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi yang mengikuti Program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* di University of Glasgow;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Insitut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Mikrobiologi Nomor 1921/IT1.C11.4.6/DA.10/2024, tanggal 4 April 2024, perihal Permohonan Alih Kredit Program IISMA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Nashita Saaliha NIM 10421014 Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di University of Glasgow, sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah di University of Glasgow			Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB		
	Kode	Nama Mata Kuliah	ECTS	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	EARTH 1001	Earth Science IA	6	-	MK pilihan luar prodi	6
2	MFL 1066	German Language for International Mobility I	3	-	MK pilihan luar prodi	3
3	MFL 1074	Spanish Language for International Mobility I	3	-	MK pilihan luar prodi	3
4	PSYCH 1010	Introduction to Psychology	4	-	MK pilihan luar prodi	4
5	PSYCH 2014	Advanced Introduction to Individual Differences and Developmental Psychology	4	-	MK pilihan luar prodi	4
TOTAL SKS			20	TOTAL SKS		20

KEDUA : Alih Kredit (*credit transfer*) mata kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di University of Glasgow dinyatakan ekuivalen dengan mata kuliah di Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Mikrobiologi dengan skema alih kredit (*credit transfer*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk mahasiswa ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.